



**PUTUSAN**  
**Nomor 244/Pid.B/2023/PN Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **BAMBANG SUPRIADI ALIAS BAMBANG BIN BUIMIN KARYO (ALM);**
2. Tempat Lahir : Desa Kapar (Kab. Tabalong);
3. Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 03 Mei 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Sungai Puntur Rt.15 Desa. Kapar Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Peternak sapi;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu M. Fahrul Raji, S.H., dari Yayasan Pencinta Kesadaran Hukum dan Keluarga (YPKHK) Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Untuk Wanita Dan Keluarga (LKBHuWK) yang berkantor di Komplek Pembangunan I, Jl. Safari No. 03 RT 30 Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Tanjung Nomor 81/SK/2023/PN Tjg tertanggal 6 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 244/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG SUPRIADI alias BAMBANG bin BUIMIN KARYO (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **BAMBANG SUPRIADI alias BAMBANG bin BUIMIN KARYO (alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya serta mendengarkan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-236/TAB/Eoh.2/11/2023 tanggal 14 November 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **BAMBANG SUPRIADI alias BAMBANG bin BUIMIN KARYO (alm)** pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar jam 09.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Sungai Puntur Rt.15 Desa. Kapar Kec. Murung

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekita pukul 22.35 WITA saksi RAHMAN alias AMIN bin MINDRANI (alm) dan BONENG (dpo) mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Sungai Puntur Rt.15 Desa. Kapar Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan untuk untuk bersembunyi dan menceritakan perbuatan saksi RAHMAN alias AMIN bin MINDRANI (alm) dan BONENG (dpo) kepada terdakwa bahwa mereka telah mengambil kabel listrik tembaga ukuran 3x240 MM sepanjang sekitar 15 ( Lima Belas ) meter berada di atas permukaan tanah di dalam areal Lokasi Sumur PT Pertamina T.118 yang beralamat Desa. Masukau Rt. 05 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan yang sudah dipotong dan dikupas serta memasukkannya ke dalam karung lalu menyembunyikannya ke arah hutan semak-semak, kemudian terdakwa menyarakan kepada saksi RAHMAN alias AMIN bin MINDRANI (alm) dan BONENG (dpo) kembali kerumahnya masing-masing dan mengambil kabel yang sudah dipotong dan dikupas sebelumnya pada keesokan harinya;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekita pukul 08.45 WITA terdakwa pergi dari rumahnya untuk menjemput saksi RAHMAN alias AMIN bin MINDRANI (alm) dan BONENG (dpo) kerumah masing-masing menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa nomor Polisi dan kembali lagi kerumah terdakwa, selanjutnya sekita pukul 09.30 WITA terdakwa bersama dengan saksi RAHMAN alias AMIN bin MINDRANI (alm) dan BONENG (dpo) berjalan kaki menuju lokasi saksi RAHMAN alias AMIN bin MINDRANI (alm) dan BONENG (dpo) meninggalkan kabel yang sudah dipotong dan dikupas dan dimasukkan karung sebelemunya, setelah tiba dilokasi masih terdapat karung yang didalamnya berisi kabel yang sudah dipotong dan dikupas sebelumnya. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi RAHMAN alias AMIN bin MINDRANI (alm) dan BONENG (dpo) membawa karung yang didalamnya berisi kabel yang sudah dipotong dan dikupas sebelumnya menuju kerumah

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, selanjutnya saksi RAHMAN alias AMIN bin MINDRANI (alm), BONENG (dpo) dan terdakwa sepakat untuk menjual kabel tembaga tersebut ke pengepul barang bekas;

- Selanjutnya sekita pukul yaitu 11.00 WITA terdakwa bersama dengan BONENG (dpo) dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju rumah saksi MUSTOHA alias PA TOHA bin YASIR (alm) yang beralamat di Jalan Belly No.105 Rt.08 Kel. Hikun Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan dengan membawa karung yang didalamnya berisi kabel yang sudah dipotong dan dikupas sebelumnya lalu menjualnya kepada saksi MUSTOHA alias PA TOHA bin YASIR (alm) dengan harga Rp. 4.250.000,-(empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian hasil penjualan tersebut di bagi kepada terdakwa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) , kepada saksi RAHMAN alias AMIN bin MINDRANI (alm) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan BONENG (dpo) tidak diketahui berapa bagiannya, hingga pada akhirnya terdakwa dan saksi RAHMAN alias AMIN bin MINDRANI (alm) ditangkap pihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Pertamina mengalami kerugian sekitar Rp.22.000.000,-(Dua Puluh Dua Juta Rupiah);

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ke-1 KUHP;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BAMBANG SUPRIADI alias BAMBANG bin BUIMIN KARYO (alm) pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar jam 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Sungai Puntur Rt.15 Desa. Kapar Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara se-bagai berikut:-----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekita pukul 22.35 WITA saksi RAHMAN alias AMIN bin MINDRANI (alm) dan BONENG (dpo) mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Sungai Puntur Rt.15 Desa. Kapar Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan untuk untuk bersembunyi dan menceritakan perbuatan saksi RAHMAN alias AMIN bin MINDRANI (alm) dan BONENG (dpo) kepada terdakwa bahwa mereka

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil kabel listrik tembaga ukuran 3x240 MM sepanjang sekitar 15 ( Lima Belas ) meter berada di atas permukaan tanah di dalam areal Lokasi Sumur PT Pertamina T.118 yang beralamat Desa. Masukau Rt. 05 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan yang sudah dipotong dan dikupas serta memasukkannya ke dalam karung lalu menyembunyikannya ke arah hutan semak-semak, kemudian terdakwa menyarakan kepada saksi RAHMAN alias AMIN bin MINDRANI (alm) dan BONENG (dpo) kembali kerumahnya masing-masing dan mengambil kabel yang sudah dipotong dan dikupas sebelumnya pada keesokan harinya;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekita pukul 08.45 WITA terdakwa pergi dari rumahnya untuk menjemput saksi RAHMAN alias AMIN bin MINDRANI (alm) dan BONENG (dpo) kerumah masing-masing menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa nomor Polisi dan kembali lagi kerumah terdakwa, selanjutnya sekita pukul 09.30 WITA terdakwa bersama dengan saksi RAHMAN alias AMIN bin MINDRANI (alm) dan BONENG (dpo) berjalan kaki menuju lokasi saksi RAHMAN alias AMIN bin MINDRANI (alm) dan BONENG (dpo) meninggalkan kabel yang sudah dipotong dan dikupas dan dimasukkan karung sebelemunya, setelah tiba dilokasi masih terdapat karung yang didalamnya berisi kabel yang sudah dipotong dan dikupas sebelumnya;
- Kemudian terdakwa bersama dengan saksi RAHMAN alias AMIN bin MINDRANI (alm) dan BONENG (dpo) membawa karung yang didalamnya berisi kabel yang sudah dipotong dan dikupas sebelumnya menuju kerumah terdakwa, selanjutnya saksi RAHMAN alias AMIN bin MINDRANI (alm), BONENG (dpo) dan terdakwa sepakat untuk menjual kabel tembaga tersebut ke pengepul barang bekas;
- Selanjutnya sekita pukul yaitu 11.00 WITA terdakwa bersama dengan BONENG (dpo) dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju rumah saksi MUSTOHA alias PA TOHA bin YASIR (alm) yang beralamat di Jalan Belly No.105 Rt.08 Kel. Hikun Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan dengan membawa karung yang didalamnya berisi kabel yang sudah dipotong dan dikupas sebelumnya lalu menjualnya kepada saksi MUSTOHA alias PA TOHA bin YASIR (alm) dengan harga Rp. 4.250.000,-(empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian hasil penjualan tersebut di bagi kepada terdakwa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) , kepada saksi RAHMAN alias AMIN bin MINDRANI (alm) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan BONENG (dpo) tidak diketahui berapa

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagiannya, hingga pada akhirnya terdakwa dan saksi RAHMAN alias AMIN bin MINDRANI (alm) ditangkap pihak kepolisian

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Pertamina mengalami kerugian sekitar Rp.22.000.000,-(Dua Puluh Dua Juta Rupiah)

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ke-2 KUHP;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdullah Bin Bahtiar (alm) dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 april 2023 sekira pukul 22.05 WITA yang terjadi di Areal lokasi sumur T.118 milik PT Pertamina yang beralamat di Desa. Masukau Rt.05 Kecamatan Murung Puduk Kab. Tabalong Kec. Murung Puduk Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa menjadi korban dalam perkara tindak pidana tersebut adalah pihak di PT Pertamina;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Security PT Pertamina tersebut;
- Bahwa barang yang telah hilang di dalam areal lokasi sumur T.118 tersebut adalah barang berupa kabel listrik tembaga berukuran 3x240 mm dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 21.30 Saksi dan 2 rekan saksi yang lain Saksi Rizki Maulana Rachman Alias Rizki Bin H.Kasmudi dan Saksi Robianor Fadli Alias Robi Bin Akhmad Rijani sedang berangkat dari Posko Security PT Pertamina dengan menggunakan mobil sarana Patroli untuk melaksanakan giat patroli rutin guna melakukan pengecekan sumur-sumur yang ada di areal lokasi milik PT Pertamina dan setibanya di areal lokasi sumur T.118 juga masih pada hari yang sama yaitu sekira pukul 22.05 WITA dan ternyata kabel listrik yang berada dipermukaan tanah sudah dalam keadaan terpotong atau hilang, dan setelah mengetahui hal tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan pemeriksaan / pengecekan di sekitar areal lokasi sumur T.118, dan pada saat lanjut melakukan pemeriksaan keluar dari areal lokasi sumur T.118 atau saat di hutan semak-semak baik saksi dan kedua rekan saksi dengan menggunakan senter saat melakukan pemeriksaan dan tanpa sengaja

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik saksi dan kedua rekan saksi ada melihat sosok 2 orang laki-laki lari keluar dari dalam hutan semak-semak;

- Bahwa kemudian Saksi dan kedua rekan Saksi terus berusaha mengejar kedua orang laki-laki tersebut, dan karena larinya sangat kencang akhirnya tidak terkejar. Selanjutnya saksi dan kedua rekan saksi memutuskan untuk kembali ke mobil dan kembali ke Pos Security untuk membuat laporan dan segera melaporkan tentang kejadian pencurian kabel tersebut kepada pimpinan saksi;

- Bahwa untuk areal lokasi sumur T.118 milik PT Pertamina tersebut adalah tempat yang terbuka yang dikelilingi disekitarnya adalah hutan semak-semak dan tidak ada penjagannya, namun hanya dikontrol saja oleh petugas security patrol;

- Bahwa sebelum diketahui hilang kabel listrik tembaga tersebut di tempatkan masih pada posisinya yaitu masih berada di atas permukaan tanah yang menghubungkan dari trafo pembangkit tenaga listrik sampai ke control panel di sumur T.118, namun dapat saksi jelaskan disini pada ujung kabel yang menghubungkan pada trafo tenaga listrik dalam keadaan terpisah atau sengaja di lepas, sedangkan pada ujung kabel yang menghubungkan pada control panel di sumur T.118 masih dalam keadaan terpasang, karena sumur T.118 tersebut sedang dalam perawatan, sehingga untuk arus listriknya sengaja di non aktifkan atau kabel listrik tembaga tersebut sedang tidak ada arus listriknya;

- Bahwa sebelum kabel listrik tembaga tersebut hilang kabel listrik tembaga tersebut masih berfungsi dengan baik atau bukan barang bekas, adapun arus listriknya sengaja di non aktifkan (tidak ada arus listrik) karena sumur T.118 sedang dalam perawatan, dan apabila telah selesai dilakukan perawatannya, maka kabel listrik tembaga tersebut akan diaktifkan kembali arus listriknya yaitu dengan cara ujung kabel yang sengaja di lepas dari trafo pembangkit tenaga listrik akan di pasang atau di hubungkan Kembali;

- Bahwa saksi menerangkan untuk hari dan tanggalnya saksi sudah lupa dan sepengetahuan sejak bulan Maret 2023 sekira pukul 10.00 WITA atau sudah kurang lebih selama sudah 1 bulan tidak ada arus listriknya karena sumur T.118 sedang dalam dalam perawatan, sehingga selama masih dalam perawatan sumur T.118 tersebut tidak melakukan produksi. Dan sehubungan dengan sumur nomor T.118 tersebut sedang tidak melakukan produksi maka sumur T.118 tersebut menjadi sasaran ekstra dalam pelaksanaan kontrol pengecekan



patroli dari petugas Security PT Pertamina baik pada waktu siang hari maupun pada waktu malam hari;

- Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang meminta ijin atau tanpa sepengetahuan korban (PT Pertamina), pada saat mengambil kabel listrik tembaga tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT Pertamina mengalami kerugian 15 meter x Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kurang lebih sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rizki Maulana Rachman Alias Rizki Bin H.Kasmudi dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 april 2023 sekira pukul 22.05 WITA yang terjadi di Areal lokasi sumur T.118 milik PT Pertamina yang beralamat di Desa. Masukau Rt.05 Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa menjadi korban dalam perkara tindak pidana tersebut adalah pihak di PT Pertamina;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Security PT Pertamina tersebut;

- Bahwa barang yang telah hilang di dalam areal lokasi sumur T.118 tersebut adalah barang berupa kabel listrik tembaga berukuran 3x240 mm dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) meter;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 21.30 Saksi dan 2 rekan saksi yang lain Saksi Abdullah Bin Bahtiar (alm) dan Saksi Robianor Fadli Alias Robi Bin Akhmad Rijani sedang berangkat dari Posko Security PT Pertamina dengan menggunakan mobil sarana Patroli untuk melaksanakan giat patroli rutin guna melakukan pengecekan sumur-sumur yang ada di areal lokasi milik PT Pertamina dan setibanya di areal lokasi sumur T.118 juga masih pada hari yang sama yaitu sekira pukul 22.05 WITA dan ternyata kabel listrik yang berada dipermukaan tanah sudah dalam keadaan terpotong atau hilang, dan setelah mengetahui hal tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan pemeriksaan / pengecekan di sekitar areal lokasi sumur T.118, dan pada saat lanjut melakukan pemeriksaan keluar dari



areal lokasi sumur T.118 atau saat di hutan semak-semak baik saksi dan kedua rekan saksi dengan menggunakan senter saat melakukan pemeriksaan dan tanpa sengaja baik saksi dan kedua rekan saksi ada melihat sosok 2 orang laki-laki lari keluar dari dalam hutan semak-semak;

- Bahwa kemudian Saksi dan kedua rekan Saksi terus berusaha mengejar kedua orang laki-laki tersebut, dan karena larinya sangat kencang akhirnya tidak terkejar. Selanjutnya saksi dan kedua rekan saksi memutuskan untuk kembali ke mobil dan kembali ke Pos Security untuk membuat laporan dan segera melaporkan tentang kejadian pencurian kabel tersebut kepada pimpinan saksi;

- Bahwa untuk areal lokasi sumur T.118 milik PT Pertamina tersebut adalah tempat yang terbuka yang dikelilingi disekitarnya adalah hutan semak-semak dan tidak ada penjagannya, namun hanya dikontrol saja oleh petugas security patrol;

- Bahwa sebelum diketahui hilang kabel listrik tembaga tersebut di tempatkan masih pada posisinya yaitu masih berada di atas permukaan tanah yang menghubungkan dari trafo pembangkit tenaga listrik sampai ke control panel di sumur T.118, namun dapat saksi jelaskan disini pada ujung kabel yang menghubungkan pada trafo tenaga listrik dalam keadaan terpisah atau sengaja di lepas, sedangkan pada ujung kabel yang menghubungkan pada control panel di sumur T.118 masih dalam keadaan terpasang, karena sumur T.118 tersebut sedang dalam perawatan, sehingga untuk arus listriknya sengaja di non aktifkan atau kabel listrik tembaga tersebut sedang tidak ada arus listriknya;

- Bahwa sebelum kabel listrik tembaga tersebut hilang kabel listrik tembaga tersebut masih berfungsi dengan baik atau bukan barang bekas, adapun arus listriknya sengaja di non aktifkan (tidak ada arus listrik) karena sumur T.118 sedang dalam perawatan, dan apabila telah selesai dilakukan perawatannya, maka kabel listrik tembaga tersebut akan diaktifkan kembali arus listriknya yaitu dengan cara ujung kabel yang sengaja di lepas dari trafo pembangkit tenaga listrik akan di pasang atau di hubungkan Kembali;

- Bahwa saksi menerangkan untuk hari dan tanggalnya saksi sudah lupa dan sepengetahuan sejak bulan Maret 2023 sekira pukul 10.00 WITA atau sudah kurang lebih selama sudah 1 bulan tidak ada arus listriknya karena sumur T.118 sedang dalam dalam perawatan, sehingga selama masih dalam perawatan sumur T.118 tersebut tidak melakukan produksi. Dan sehubungan dengan sumur nomor T.118

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Tjg



tersebut sedang tidak melakukan produksi maka sumur T.118 tersebut menjadi sasaran ekstra dalam pelaksanaan kontrol pengecekan patroli dari petugas Security PT Pertamina baik pada waktu siang hari maupun pada waktu malam hari;

- Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang meminta ijin atau tanpa sepengetahuan korban (PT Pertamina), pada saat mengambil kabel listrik tembaga tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT Pertamina mengalami kerugian 15 meter x Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kurang lebih sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3.** Saksi Robianor Fadli Alias Robi Bin Akhmad Rijani dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 april 2023 sekira pukul 22.05 WITA yang terjadi di Areal lokasi sumur T.118 milik PT Pertamina yang beralamat di Desa. Masukau Rt.05 Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa menjadi korban dalam perkara tindak pidana tersebut adalah pihak di PT Pertamina;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Security PT Pertamina tersebut;

- Bahwa barang yang telah hilang di dalam areal lokasi sumur T.118 tersebut adalah barang berupa kabel listrik tembaga berukuran 3x240 mm dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) meter;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 21.30 Saksi dan 2 rekan saksi yang lain Saksi Abdullah Bin Bahtiar (alm) dan Saksi Rizki Maulana Rachman Alias Rizki Bin H.Kasmudi sedang berangkat dari Posko Security PT Pertamina dengan menggunakan mobil sarana Patroli untuk melaksanakan giat patroli rutin guna melakukan pengecekan sumur-sumur yang ada di areal lokasi milik PT Pertamina dan setibanya di areal lokasi sumur T.118 juga masih pada hari yang sama yaitu sekira pukul 22.05 WITA dan ternyata kabel listrik yang berada dipermukaan tanah sudah dalam keadaan terpotong atau hilang, dan setelah mengetahui hal tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Tjg



langsung melakukan pemeriksaan / pengecekan di sekitar areal lokasi sumur T.118, dan pada saat lanjut melakukan pemeriksaan keluar dari areal lokasi sumur T.118 atau saat di hutan semak-semak baik saksi dan kedua rekan saksi dengan menggunakan senter saat melakukan pemeriksaan dan tanpa sengaja baik saksi dan kedua rekan saksi ada melihat sosok 2 orang laki-laki lari keluar dari dalam hutan semak-semak;

- Bahwa kemudian Saksi dan kedua rekan Saksi terus berusaha mengejar kedua orang laki-laki tersebut, dan karena larinya sangat kencang akhirnya tidak terkejar. Selanjutnya saksi dan kedua rekan saksi memutuskan untuk kembali ke mobil dan kembali ke Pos Security untuk membuat laporan dan segera melaporkan tentang kejadian pencurian kabel tersebut kepada pimpinan saksi;

- Bahwa untuk areal lokasi sumur T.118 milik PT Pertamina tersebut adalah tempat yang terbuka yang dikelilingi disekitarnya adalah hutan semak-semak dan tidak ada penjagannya, namun hanya dikontrol saja oleh petugas security patrol;

- Bahwa sebelum diketahui hilang kabel listrik tembaga tersebut di tempatkan masih pada posisinya yaitu masih berada di atas permukaan tanah yang menghubungkan dari trafo pembangkit tenaga listrik sampai ke control panel di sumur T.118, namun dapat saksi jelaskan disini pada ujung kabel yang menghubungkan pada trafo tenaga listrik dalam keadaan terpisah atau sengaja di lepas, sedangkan pada ujung kabel yang menghubungkan pada control panel di sumur T.118 masih dalam keadaan terpasang, karena sumur T.118 tersebut sedang dalam perawatan, sehingga untuk arus listriknya sengaja di non aktifkan atau kabel listrik tembaga tersebut sedang tidak ada arus listriknya;

- Bahwa sebelum kabel listrik tembaga tersebut hilang kabel listrik tembaga tersebut masih berfungsi dengan baik atau bukan barang bekas, adapun arus listriknya sengaja di non aktifkan (tidak ada arus listrik) karena sumur T.118 sedang dalam perawatan, dan apabila telah selesai dilakukan perawatannya, maka kabel listrik tembaga tersebut akan diaktifkan kembali arus listriknya yaitu dengan cara ujung kabel yang sengaja di lepas dari trafo pembangkit tenaga listrik akan di pasang atau di hubungkan Kembali;

- Bahwa saksi menerangkan untuk hari dan tanggalnya saksi sudah lupa dan sepengetahuan sejak bulan Maret 2023 sekira pukul 10.00 WITA atau sudah kurang lebih selama sudah 1 bulan tidak ada arus listriknya karena sumur T.118 sedang dalam dalam perawatan,

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Tjg



sehingga selama masih dalam perawatan sumur T.118 tersebut tidak melakukan produksi. Dan sehubungan dengan sumur nomor T.118 tersebut sedang tidak melakukan produksi maka sumur T.118 tersebut menjadi sasaran ekstra dalam pelaksanaan kontrol pengecekan patroli dari petugas Security PT Pertamina baik pada waktu siang hari maupun pada waktu malam hari;

- Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang meminta ijin atau tanpa sepengetahuan korban (PT Pertamina), pada saat mengambil kabel listrik tembaga tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT Pertamina mengalami kerugian 15 meter x Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kurang lebih sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Mustoha Alias Pa Toha Bin Yasir (alm) dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa saksi menerangkan saksi membeli barang berupa kabel listrik tembaga tersebut pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 11.20 WITA di rumah saksi yang beralamat di Jalan Belly No.105 Rt.08 Kel. Hikun Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) orang yang datang kerumah saksi saat untuk menawarkan barang berupa kabel listrik tembaga untuk di jual, dan salah satunya sudah saksi kenal yaitu Terdakwa, sedangkan temannya yang lain saksi tidak kenal;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 11.20 WITA pada saat Saksi sedang di rumah, Terdakwa dan seorang temannya yang tidak saksi kenal ada berkunjung ke rumah Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra warna hitam tanpa nomor Polisi, ada membawa karung yang diletakkan di bagian tengah sepeda motor atau tepatnya di bawah stang sepeda motor, kemudian Terdakwa menurunkan karung yang bermuatan kabel listrik tembaga;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi berjalan keluar menunggu di pintu pagar rumah saksi, selanjutnya terjadilah transaksi jual beli kabel listrik tembaga tersebut antara saksi dengan Terdakwa. Sebelum terjadi transaksi jual beli saksi sempat menanyakan ***“aman ajakah kabel nya nih, masih terpakai atau bekas (aman saja kah kabelnya ini, masih***



*di pakai atau barang bekas)*” dan selanjutnya orang tersebut ada menjelaskan *“aman aja ini kabel bekas jua kada tepakai lagi (aman saja ini kabel bekas yang sudah tidak di pakai lagi)”*. dan temannya Terdakwa menjual kabel tembaga yang sudah tidak ada lagi pembungkus dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) meter dan di gulung dimasukkan kedalam karung kepada saksi. Kemudian saksi beli dengan harga Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per kilo dan setelah sepakat ditimbang, didapat berat seberat 50 (lima puluh) Kg dan setelah di kalikan Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) jadi uang yang harus saksi bayarkan sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 13.00 WITA kabel listrik tembaga seberat 50 (lima puluh) kilogram tersebut yang telah saksi beli dari temannya Terdakwa selanjutnya saksi jual kembali kepada pengumpul barang bekas dari Banjarmasin yang datang kerumah saksi dengan menggunakan sarana mobil pick up dan untuk harga perkilonya saksi jual sebesar Rp95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan uang yang saksi terima dari penjualan kabel tersebut sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa pencuriannya setelah di beritahukan oleh anggota dari kepolisian yang datang kerumah saksi yaitu Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) dan Terdakwa yang sudah berhasil ditangkap dan nama BONENG (dpo) yang masih dalam pengejaran, sedangkan untuk Terdakwa, saksi juga baru mengetahui setelah diberitahukan oleh anggota kepolisian bahwa Terdakwa juga telah dilakukan penangkapan sehubungan dengan perkara pertolongan jahat/tadah yang masih ada kaitannya dalam perkara tindak pidana pencurian kabel listrik tembaga yang dilakukan oleh nama Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) dan nama BONENG (dpo) tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Eddy Suderajad Bin Samedri dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan Laporan Polisi, bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 16 april 2023 sekira pukul 20.05 WITA di dalam areal lokasi Sumur T.118 milik PT Pertamina yang beralamat di Desa. Masukau Rt.05 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 Saksi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 15.00 WITA berhasil melakukan penangkapan dan saat ditangkap Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) sedang berada di Jalan Permata Rt.13 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, dimana setelah menangkap Terdakwa, selanjutnya langsung saksi perintahkan Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) untuk dapat menunjukkan dimana tempat membuang bekas pembungkus kabel listrik tembaga, dan masih pada hari yang sama sekira pukul 15.30 WITA atas petunjuk dari Terdakwa tersebut di hutan semak-semak yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari areal lokasi sumur T.118 ditemukan barang-barang berupa: karet pembungkus warna hitam, seng berbentuk ulir, seng serabut, dan plastik warna hitam, adapun barang-barang tersebut adalah bekas pembungkus kabel listrik tembaga yang telah di kupas oleh Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) dengan menggunakan alat bantu berupa pisau kater dan selanjutnya di buang oleh Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) di hutan semak-semak;
- Bahwa Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) menjelaskan Terdakwa telah ada membantu Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) untuk mengangkat mengeluarkan barang berupa kabel listrik tembaga hasil curian yang sudah di muat kedalam karung dari hutan semak-semak menuju ke rumahnya dan sampai membantu membawakan kabel tersebut untuk di jual kepada pengumpul barang bekas dan dari hasil penjualan kabel tersebut Terdakwa juga telah ada mendapat imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil introgerasi terhadap Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) dalam hal melakukan pencurian barang berupa kabel milik PT Pertamina yang berada di areal lokasi sumur T.118 tersebut tidak dilakukannya sendiri melainkan dilakukannya secara bersama-sama dengan nama BONENG (dpo);
- Bahwa cara Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) bersama-sama dengan temannya nama BONENG (dpo) melakukan pencurian adalah pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 20.30 WITA

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) dan temannya sama-sama keluar dari rumah dan selanjutnya dengan berjalan kaki menuju ke tempat areal lokasi sumur T.118 milik PT Pertamina yang jaraknya kurang lebih hanya berjarak 50 (lima) puluh meter saja dari tempat tinggal Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) dan temannya, kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 20.35 WITA Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) dan temannya tersebut tiba di areal lokasi sumur T.118, namun tidak langsung melakukan pencurian melainkan memantau dan mengamati situasi dan sekitarnya, dan setelah di rasa aman, selanjutnya nama BONENG (dpo) sebelum memotong kabel tersebut, untuk memastikan masih ada arus listrik atau tidak, BONENG (dpo) ada mengangkat kabel listrik tembaga yang sudah terpisah dengan trafo pembangkit listrik dengan menggunakan kedua tangannya dan selanjutnya pada ujung kabel tersebut, di sentuhkan dengan besi yang ada di dekat trafo pembangkit listrik dan setelah disentuh ternyata tidak ada arus listriknya kemudian setelah yakin tidak ada lagi arus listriknya, langkah selanjutnya BONENG (dpo) langsung memotong kabel tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah gergaji besi (DPB) yaitu memotong kabel listrik tembaga yang masih menyatu dengan control panel pada sumur T.118, saat BONENG (dpo) memotong, tugas Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) mengawasi situasi di sekitar areal lokasi sumur T.118, selanjutnya bergantian memotong yaitu dikala Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) yang sedang bertugas memotong, BONENG (dpo) bertugas mengawasi situasi sekitar areal lokasi sumur T.118 begitu seterusnya secara bergantian saat memotong. Dan setelah kabel tersebut terpotong, langkah selanjutnya kabel yang sudah terpotong tersebut diangkat Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) dan BONENG (dpo) dengan cara diangkat atau dipanggul di pundak secara bersama-sama, kemudian sambil memanggul kabel, terus berjalan bersama-sama menuju masuk ke arah hutan semak-semak dan setelah kurang lebih 50 (lima puluh) meter berjalan meninggalkan lokasi sumur T.118, Terdakwa dan BONENG (dpo) berhenti di semak-semak dan kemudian, dan setelah merasa aman langkah selanjutnya kabel listrik tembaga di kupas untuk di pisahkan dengan pembungkus kabelnya yang terdiri dari bahan "karet pmbungkus warna hitam, seng berbentuk ulir, seng serabut dan plastik warna hitam" adapun cara memisahkan antara kabel dan pembungkusnya tersebut baik Saksi Rahman Alias Amin

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Mindrani (Alm) dan BONENG (dpo) menggunakan alat bantu berupa 2 (dua) buah pisau kater (DPB) yang juga sudah di persiapkan sebelumnya dan setelah terkupas atau terpisah dengan pembungkusnya, kabel listrik tembaga tersebut digulung dan dimasukkan kedalam karung yang juga sudah di persiapkan sebelumnya. Setelah selesai mengupas kabel tersebut langkah selanjutnya memasukan kabel tersebut kedalam karung, dan masih pada hari yang sama sekira pukul 22.05 WITA tiba-tiba saja Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) dan BONENG (dpo) ada melihat cahaya lampu senter dari lokasi sumur T.118 yang mengarah ke arah semak-semak dan terus saja cahaya lampu senter tersebut terus berjalan maju menuju ke arah Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) dan BONENG (dpo), dan ternyata cahaya lampu senter tersebut adalah dari petugas security yang sedang patroli ke areal lokasi sumur T.118. Selanjutnya Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) maupun BONENG (dpo) merasa bahwa perbuatannya telah di ketahui selanjutnya Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) dan nama BONENG (dpo) langsung lari keluar meninggalkan semak-semak. Sedangkan kabel hasil curian berikut alat bantu berupa 1(satu) buah gergaji besi (DPB) berikut, 2 (dua) buah pisau kater (DPB) masih di tinggalkan di hutan semak-semak (di simpan) dan rencananya setelah situasi aman akan di ambil kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak

keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm), dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Saksi mengambil sesuatu barang milik orang lain yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 20.30 WITA di areal lokasi sumur T.118 milik PT Pertamina yang beralamat di Desa. Masukau Rt. 05 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa pemilik Barang yang telah Saksi ambil tersebut berupa kabel listrik tembaga berukuran 3x20 mm dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) meter, adalah milik perusahaan PT Pertamina, dalam hal Saksi mengambil sesuatu barang milik korban tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan seorang teman Saksi yaitu BONENG (dpo);
- Bahwa awalnya tanggal 16 April 2023 sekira pukul 10.00 WITA Saksi ada melihat kabel listrik tembaga yang sudah ada di atas permukaan tanah yang berada di areal Lokasi Sumur PT Pertamina T.118 dan setelah Saksi

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Tjg



periksa ternyata pada ujung kabelnya sudah terpisah dengan trafo pembangkit listrik, sedangkan untuk ujung kabel yang satunya lagi masih terhubung dengan control panel di sumur T.118 tersebut, namun untuk memastikan apakah masih ada aliran listrik atau tidak, Saksi juga tidak berani memegang kabel tersebut, dari situ lah timbul dalam pikiran Saksi untuk mengambil kabel listrik tembaga tersebut dan karena Saksi tidak ada keberanian mengambilnya sendiri, Saksi ingin mengajak tetangga atau teman Saksi bernama BONENG (dpo);

- Bahwa selanjutnya Saksi mengajak BONENG (dpo) kemudian langsung Saksi utarakan niat Saksi tersebut kepada BONENG (dpo) dan oleh BONENG (dpo) langsung sepakat bahkan BONENG (dpo) juga menjelaskan kepada Saksi untuk peralatan seperti alat bantu berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 2 (dua) buah pisau kater berikut karung akan disiapkan oleh BONENG (dpo) yang mempersiapkannya semua dan bersepakat bersama kembali bahwa pencurian tersebut akan dilakukan pada malam hari;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 20.30 WITA baik Saksi dan BONENG (dpo) sama-sama keluar dari rumah menuju ke tempat areal lokasi sumur T.118 milik PT Pertamina yang jaraknya kurang lebih hanya 50 (lima) puluh meter saja dari tempat tinggal Saksi maupun BONENG (dpo), kemudian sekira pukul 20.35 WITA Saksi maupun BONENG (dpo) tiba di areal lokasi sumur T.118, namun tidak langsung melakukan pencurian melainkan memantau dan mengamati situasi areal lokasi sumur T.118 dan sekitarnya, dan setelah di rasa aman, selanjutnya BONENG (dpo) mengangkat kabel listrik tembaga yang sudah terpisah dengan trafo pembangkit listrik dengan menggunakan kedua tangannya dan selanjutnya BONENG (dpo) langsung memotong kabel dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah gergaji besi (DPB), saat BONENG (dpo) memotong, tugas Saksi mengawasi situasi di sekitar areal lokasi sumur T.118, selanjutnya bergantian memotong yaitu dikala Saksi yang sedang bertugas memotong tugas BONENG (dpo) yang mengawasi situasi sekitar areal lokasi sumur T.118 begitu seterusnya secara bergantian saat memotong;

- Bahwa setelah kabel tersebut terpotong, kemudian diangkat oleh Saksi dengan BONENG (dpo) dengan dipanggul dipundak bersama-sama, kemudian sambil memanggul kabel, terus berjalan menuju masuk ke arah hutan semak-semak dimana BONENG (dpo) berjalan di depan sedangkan Saksi tepat di belakang nya dan setelah kurang lebih 50 (lima puluh) meter



berjalan meninggalkan lokasi sumur T.118, Saksi dan BONENG (dpo) berhenti di semak-semak, kemudian kabel listrik tembaga di kupas untuk di pisahkan dengan pembungkus kabelnya yang terdiri dari karet pmbungkus warna hitam, seng berbentuk ulir, seng serabut dan plastik warna hitam dengan menggunakan alat bantu berupa 2 (dua) buah pisau kater (DPB). Setelah terkupas dengan pembungkusnya, kabel listrik tembaga tersebut digulung dan dimasukkan kedalam karung

- Bahwa sekira pukul 22.05 WITA Saksi dan BONENG (dpo) ada melihat cahaya lampu senter dari lokasi sumur T.118 mengarah ke arah semak-semak dan ternyata cahaya lampu senter tersebut adalah dari petugas security yang sedang patroli ke areal lokasi sumur T.118. Selanjutnya Saksi maupun BONENG merasa bahwa perbuatan kami telah diketahui kemudian Saksi maupun BONENG (dpo) langsung lari keluar meninggalkan semak-semak. Sedangkan kabel hasil curian berikut alat bantu berupa 1 (satu) buah gergaji besi (DPB) berikut, 2 (dua) buah pisau kater (DPB) kami tinggalkan saja di semak-semak (di simpan) dan rencananya setelah situasi aman akan kembali kami ambil;

- Bahwa kemudian Saksi maupun BONENG (dpo) langsung melarikan diri keluar dari dalam hutan semak-semak, sedangkan karung yang sudah berisikan kabel listrik tembaga masih tetap didalam semak-semak. Saksi dan BONENG (dpo) terus berlari menuju ke rumah teman saksi yang lain yaitu Terdakwa yang beralamat di Sungai Puntur Rt.15 Desa Kapar untuk bersembunyi;

- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa saat tiba di rumahnya, selanjutnya baik saksi maupun BONENG (dpo) menjelaskan kepada Terdakwa *"Bang ,,,kami hanyar aja begawe menyuntan kabel di areal lokasi T.118, imbah tu sudah kami bawa kehutan, sudah kami kupas berataan, imbah tu kami masuk' akan kedalam karung, pas imbah tuntung memasuk' akan dalam karung ada buhan security datang ke areal lokasi T.118 sambil menyintar-nyintar ke arah kami, paksa'ai kami bukah (Bang,,, kami berdua baru saja melakukan pencurian kabel di areal lokasi T.118, setelah itu kami bawa ke hutan, sudah kami kupas semua kabelnya dan sudah dimasukan kedalam karung, tiba-tiba saja ada petugas dari security datang ke areal lokasi T.118 sambil menggunakan senter dan cahaya lampunya senternya mengarahkan ke arah kami berdua, selanjutnya merasa ketahuan kami berdua terpaksa melarikan diri)"*;



- Bahwa kemudian Terdakwa menyarankan kepada saksi dan BONENG (dpo) *“ini hari nya masih malam dan bubuhanmu tadi ada ketemu melihat petugas security di areal lokasi T.118, isuk siang haja lagi kita cek kabel nya, bilanya masih ada kita bawa keluar, simpan ha di rumahku (karena harinya masih malam dan kalian berdua tadi ada ketemu melihat petugas security di lokasi sumur T.118, besok siang saja kita cek lagi kabelnya, bila masih ada kita bawa keluar dari semak-semak, simpan di rumah ku saja)”*. Dan setelah sepakat bersama selanjutnya saksi dan BONENG (dpo) di antarkan oleh Terdakwa ke rumah kami masing-masing dengan menggunakan sarana yang saksi ingat saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa nomor Polisi (DPB);
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekita pukul 09.00 WITA Terdakwa dan BONENG (dpo) menjemput saksi dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa nomor Polisi (DPB) dan selanjutnya dengan sarana tersebut kembali bonceng tiga, dengan tujuan kerumah Terdakwa. Setibanya di rumah Terdakwa sekita pukul 09.30 WITA, kemudian dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki bertiga menyusuri hutan semak-semak untuk menuju ke tempat penyimpanan kabel listrik tembaga, dan setibanya di hutan semak-semak atau tempat penyimpanan tersebut ternyata kabel listrik tembaga yang sudah di masukkan kedalam karung atau barang hasil curian saksi dan BONENG (dpo) masih ada dan selanjutnya, secara bergantian diangkat dengan cara di panggul/di pikul di pundak dibawa berjalan kaki menuju kerumah Terdakwa;
- Setibanya di rumah Terdakwa sekita pukul 11.00 WITA. Kemudian Terdakwa dan BONENG (dpo) membawa kabel listrik tembaga tersebut untuk dijual kepada si pengumpul barang bekas. Dan sekembalinya dari menjual kabel juga masih pada hari yang sama sekita pukul 12.00 WITA dan selanjutnya, BONENG (dpo) menyerahkan uang hasil penjualan kabel tersebut kepada saksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa karena sudah membantu diberi oleh BONENG (dpo) uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih, sedangkan BONENG (dpo) saksi tidak mengetahui berapa mendapat bagian dari hasil penjualan kabel listrik tembaga tersebut, karena BONENG (dpo) tidak ada menjelaskannya kepada saksi berapa laku terjual kabel listrik tembaga tersebut;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekita pukul 15.00 WITA saat sedang berada di Jalan. Permata Rt.13 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa setelah Saksi ditangkap, saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk menunjukkan rumah Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekita pukul 17.00 WITA ditangkap pada saat sedang berada di rumahnya yang beralamat di Sungai Puntur Rt.15 Desa Kapar Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil barang berupa Kabel listrik tembaga milik PT Pertamina tersebut karena barang tersebut masih ada nilai ekonominya dan dapat dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan uangnya dapat saksi pergunakan untuk keperluan pribadi saksi;

- Bahwa Saksi tidak ada izin dari PT Pertamina untuk mengambil barang berupa Kabel listrik tembaga tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 22.35 WITA atau pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Sungai Puntur Rt.15 Desa Kapar Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, tiba-tiba saja Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) dan BONENG (dpo) ada datang ke rumah Terdakwa, dimana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 16 april 2023 sekira pukul 20.30 WITA Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) dan BONENG (dpo) telah melakukan pencurian di areal lokasi sumur T.118 milik PT Pertamina yang beralamat di Desa Masukau Rt.05 Kec. Murung Pudak kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa saat Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) dan BONENG (dpo) datang ke rumah Terdakwa menceritakan bahwa Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) dan BONENG (dpo) baru saja mengambil kabel listrik tembaga di areal lokasi T.118 PT Pertamina, kemudian melarikan diri

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari area hutan karena ada pihak dari security PT Pertamina yang mengejar. Kemudian Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) dan BONENG (dpo) meminta bantuan kepada Terdakwa untuk bagaimana caranya bisa mengeluarkan atau membawa atau mengangkat kabel listrik tembaga yang masih disimpan di dalam hutan semak-semak tersebut. Kemudian Terdakwa menyarankan agar Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) dan BONENG (dpo) pulang ke rumah saja dulu karena pihak security pasti masih mencari Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) dan BONENG (dpo) lalu di keesokan harinya saja untuj mengambil kabel yang ditinggal di semak-semak tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 08.45 WITA Terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa nomor Polisi dan tujuan Terdakwa keluar rumah untuk menjemput Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) dan BONENG (dpo), kemudian Terdakwa bonceng tiga kembali menuju kerumah Terdakwa dan sekira pukul 09.30 WITA atau setibanya di rumah Terdakwa, kemudian saksi parkirkan sepeda motor, kemudian dari rumah Terdakwa berjalan kaki menyusuri hutan semak-semak menuju ke tempat penyimpanan kabel listrik tembaga hasil kejahatan pencurian, dan setibanya di tempat penyimpanan kabel yaitu di hutan semak-semak yang beralamat di Desa Masukau Rt.05 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, ternyata kabel nya masih ada dan sudah di masukkan kedalam karung. Kemudian secara bergantian bertiga mengangkat karung yang berisi kabel listrik tembaga tersebut diangkat dengan cara dipikul di pundak dibawa berjalan kaki menuju kerumah Terdakwa;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa sekira pukul yaitu 11.00 WITA, karung yang sudah berisikan kabel listrik tembaga tersebut Terdakwa angkat dan letakkan di tengah sepeda motor untuk dijual kepada pengumpul barang bekas yang beralamat di bawah jembatan hikun Kec. Tanjung, dimana Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) menunggu di rumah Terdakwa sendirian;
- Bahwa saat menjual kabel hasil curian tersebut, Terdakwa pergi berjalan keluar menunggu di pintu pagar rumah pengumpul barang bekas dan yang melakukan transaksi jual-belinya adalah BONENG (dpo) ;
- Bahwa setelah menjual barang hasil curian tersebut Terdakwa dan BONENG (dpo) kembali kerumah dan setibanya di rumah Terdakwa sekira pukul 12.00 WITA, selanjutnya BONENG (dpo) ada menyerahkan uang hasil

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan kabel hasil curian kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) mendapat bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan untuk bagian yang BONENG (dpo) terima Terdakwa tidak mengetahuinya, karena saat terjadi transaksi jual beli dengan si pengumpul barang bekas, Terdakwa tidak menyaksikannya, dan Terdakwa hanya menunggu di luar saja;

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekita pukul 17.00 WITA saat sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Sungai Puntur Rt.15 Desa Kapar Kec. Murung Puduk Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 22.35 WITA atau pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Sungai Puntur Rt.15 Desa Kapar Kec. Murung Puduk Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, tiba-tiba saja Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) dan BONENG (dpo) ada datang ke rumah Terdakwa, dimana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 16 april 2023 sekira pukul 20.30 WITA Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) dan BONENG (dpo) telah melakukan pencurian di areal lokasi sumur T.118 milik PT Pertamina yang beralamat di Desa Masukau Rt.05 Kec. Murung Puduk kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa saat Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) dan BONENG (dpo) datang ke rumah Terdakwa menceritakan bahwa Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) dan BONENG (dpo) baru saja mengambil kabel listrik tembaga di areal lokasi T.118 PT Pertamina, kemudian melarikan diri dari area hutan karena ada pihak dari security PT Pertamina yang mengejar. Kemudian Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) dan BONENG (dpo) meminta bantuan kepada Terdakwa untuk bagaimana cara nya bisa mengeluarkan atau membawa atau mengangkat kabel listrik tembaga yang masih disimpan di dalam hutan semak-semak tersebut. Kemudian Terdakwa menyarankan agar Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) dan BONENG (dpo) pulang ke rumah saja dulu karena pihak security pasti masih mencari Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) dan BONENG (dpo)

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu di keesokan harinya saja untuj mengambil kabel yang ditinggal di semak-semak tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 08.45 WITA Terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa nomor Polisi dan tujuan Terdakwa keluar rumah untuk menjemput Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) dan BONENG (dpo), kemudian Terdakwa bonceng tiga kembali menuju kerumah Terdakwa dan sekira pukul 09.30 WITA atau setibanya di rumah Terdakwa, kemudian saksi parkirkan sepeda motor, kemudian dari rumah Terdakwa berjalan kaki menyusuri hutan semak-semak menuju ke tempat penyimpanan kabel listrik tembaga hasil kejahatan pencurian, dan setibanya di tempat penyimpanan kabel yaitu di hutan semak-semak yang beralamat di Desa Masukau Rt.05 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, ternyata kabel nya masih ada dan sudah di masukkan kedalam karung. Kemudian secara bergantian bertiga mengangkat karung yang berisi kabel listrik tembaga tersebut diangkat dengan cara dipikul di pundak dibawa berjalan kaki menuju kerumah Terdakwa;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa sekira pukul yaitu 11.00 WITA, karung yang sudah berisikan kabel listrik tembaga tersebut Terdakwa angkat dan letakkan di tengah sepeda motor untuk dijual kepada pengumpul barang bekas yang beralamat di bawah jembatan hikun Kec. Tanjung, dimana Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) menunggu di rumah Terdakwa sendirian;
- Bahwa saat menjual kabel hasil curian tersebut, Terdakwa pergi berjalan keluar menunggu di pintu pagar rumah pengumpul barang bekas dan yang melakukan transaksi jual-belinya adalah BONENG (dpo) ;
- Bahwa setelah menjual barang hasil curian tersebut Terdakwa dan BONENG (dpo) kembali kerumah dan setibanya di rumah Terdakwa sekira pukul 12.00 WITA, selanjutnya BONENG (dpo) ada menyerahkan uang hasil penjualan kabel hasil curian kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) mendapat bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan untuk bagian yang BONENG (dpo) terima Terdakwa tidak mengetahuinya, karena saat terjadi transaksi jual beli dengan si pengumpul barang bekas, Terdakwa tidak menyaksikannya, dan Terdakwa hanya menunggu di luar saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekita pukul 17.00 WITA saat sedang berada di rumah saksi

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Sungai Puntur Rt.15 Desa Kapar Kec. Murung Pudak  
Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Memperoleh keuntungan dari membeli atau menjual serta menyimpan suatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur barangsiapa

Unsur barangsiapa adalah setiap orang atau manusia yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong dalam orang yang mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggung jawab tertuju pada keadaan kemampuan berfikir pelaku, yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan. Keadaan kemampuan berpikir dengan demikian ada pada setiap orang normal. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab adalah orang yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam artian orang tersebut tidak mampu untuk berfikir dan tidak memahami akibat dari perbuatannya serta tidak mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Sebagaimana uraian tersebut di dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa terdakwa dalam perkara ini yaitu orang yang bernama Bambang Supriadi Alias Bambang Bin Buimin Karyo (Alm) merupakan subyek hukum atau pelaku yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong orang yang mampu bertanggungjawab terbukti dari Bambang Supriadi Alias Bambang Bin Buimin Karyo (Alm) dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan dalam persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitasnya yang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Memperoleh keuntungan dari membeli atau menjual serta menyimpan suatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 22.35 WITA atau pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Sungai Puntur Rt.15 Desa Kapar Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, tiba-tiba saja Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) dan BONENG (dpo) ada datang ke rumah Terdakwa, menceritakan bahwa Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) dan BONENG (dpo) baru saja mengambil kabel listrik tembaga di areal lokasi T.118 PT Pertamina, kemudian melarikan diri dari area hutan karena ada pihak dari security PT Pertamina yang mengejar. Kemudian Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) dan BONENG (dpo) meminta bantuan kepada Terdakwa untuk bagaimana cara nya bisa mengeluarkan atau membawa atau mengangkat kabel listrik tembaga yang masih disimpan di dalam hutan semak-semak tersebut. Kemudian Terdakwa menyarankan agar Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) dan BONENG (dpo) pulang ke rumah saja dulu karena pihak security pasti masih mencari Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) dan BONENG (dpo) lalu di keesokan harinya saja untuj mengambil kabel yang ditinggal di semak-semak tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 08.45 WITA Terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa nomor Polisi dan tujuan Terdakwa keluar rumah untuk menjemput Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) dan BONENG (dpo), kemudian Terdakwa bonceng tiga kembali menuju kerumah Terdakwa dan sekira pukul 09.30 WITA atau setibanya di rumah Terdakwa, kemudian saksi parkirkan sepeda motor, kemudian dari rumah Terdakwa berjalan kaki menyusuri hutan semak-semak menuju ke tempat penyimpanan kabel listrik tembaga hasil kejahatan pencurian, dan setibanya di tempat penyimpanan kabel yaitu di hutan semak-semak yang beralamat di Desa Masukau Rt.05 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, ternyata kabel nya masih ada dan sudah di masukkan kedalam karung. Kemudian secara bergantian bertiga mengangkat karung yang berisi kabel listrik tembaga tersebut diangkat dengan cara dipikul di pundak dibawa berjalan kaki menuju kerumah Terdakwa;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setibanya di rumah Terdakwa sekira pukul yaitu 11.00 WITA, karung yang sudah berisikan kabel listrik tembaga tersebut Terdakwa angkat dan letakkan di tengah sepeda motor untuk dijual kepada pengumpul barang bekas yang beralamat di bawah jembatan hikun Kec. Tanjung, dimana Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) menunggu di rumah Terdakwa sendirian;

Menimbang, bahwa Bahwa setelah menjual barang hasil curian tersebut Terdakwa dan BONENG (dpo) kembali kerumah dan setibanya di rumah Terdakwa sekira pukul 12.00 WITA, selanjutnya BONENG (dpo) ada menyerahkan uang hasil penjualan kabel hasil curian kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) mendapat bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan untuk bagian yang BONENG (dpo) terima Terdakwa tidak mengetahuinya, karena saat terjadi transaksi jual beli dengan si pengumpul barang bekas, Terdakwa tidak menyaksikannya, dan Terdakwa hanya menunggu di luar saja;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas diketahui oleh Terdakwa bahwa kabel listrik tembaga yang telah dijual tersebut merupakan hasil curian yang telah dilakukan oleh Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) dan BONENG (dpo), yang mana Terdakwa diberi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena sudah membantu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari membantu Saksi Rahman Alias Amin Bin Mindrani (Alm) dan BONENG (dpo), untuk menjual kabel listrik tembaga yang Terdakwa ketahui adalah hasil curian, dimana Terdakwa juga diberi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ribu rupiah) dari BONENG (dpo);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memperoleh keuntungan dari menjual suatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT Pertamina
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Bambang Supriadi Alias Bambang Bin Buimin Karyo (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada Selasa tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H., Grace

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dina Mariana Sitinjak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. M. Noryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Muhammad Saiful Tsani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nugroho Ahadi, S.H.

Muhammad Nafis, S.H., M.H.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

H.M Noryadi, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)